



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 14 SEMARANG

Jalan Kokrosoo Semarang 50177 Telepon (024) 3513404, Fax. (024) 3564343
Email: sman14smg_padbllass@yahoo.com Web: http://sman14_smg.sch.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR: 421.3/0032/KS/2019**

**Tentang
PERATURAN AKADEMIK SMA NEGERI 14 SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Peraturan Akademik SMA Negeri 14 Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang direvisi PP No. 32 tahun 2013 yang direvisi dengan PP No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 4. Permendiknas No. 23 tahun 2006 dan Permendikbud No 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
 5. Permendiknas No. 22 tahun 2006 dan Permendikbud No 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.
 6. Permendiknas No. 41 tahun 2007 dan Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses dan Permendikbud No 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pendidikan dasar dan menengah,
 7. Permendiknas No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan PP nomor 53 tahun 2015 dan Permendikbud No 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Panduan Penilaian untuk Sekolah Menengah Atas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2014 tentang peminatan
 10. Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
 12. Juknis Penyusunan Peraturan Akademik (Direktorat Pembinaan SMA).
 13. Juknis Pembelajaran Tuntas, Remedial, dan Pengayaan di SMA (Direktorat Pembinaan SMA).
 14. Panduan penilaian 5 kelompok mata pelajaran.dan model Penilaian Hasil Belajar (Direktorat Pembinaan SMA).
 15. Panduan Pembelajaran Remedial dan Model Pengembangan Analisis Hasil Belajar (Direktorat Pembinaan SMA).
 16. Panduan Pembelajaran Pengayaan dan Model Pengembangan Analisis Hasil Belajar (Direktorat Pembinaan SMA).
 17. Panduan Penetapan KKM dan Model Pengembangan Analisis Hasil Belajar (Direktorat Pembinaan SMA).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PERATURAN AKADEMIK
SMA NEGERI 14 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 2019
Kepala SMA Negeri 14 Semarang,

Dra. Sulastri, M.Pd
NIP 19620304 198703 2 004

PERATURAN AKADEMIK SMA NEGERI 14 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Latar Belakang

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang direvisi PP No. 32 tahun 2013 yang direvisi dengan PP No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen.

Salah satu komponen standar pengelolaan adalah pelaksanaan rencana kerja sekolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007

untuk melaksanakan rencana kerja sekolah diperlukan berbagai pedoman pengelolaan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Bagian utama dari pedoman pengelolaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran adalah peraturan akademik.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan satuan pendidikan guna mempercepat pemenuhan standar pengelolaan pendidikan, maka SMA Negeri 14 Semarang telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Akademik SMA Negeri 14 Semarang.

Pasal 2 Dasar

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Permendiknas No. 23 tahun 2006 dan Permendikbud No 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
5. Permendiknas No. 22 tahun 2006 dan Permendikbud No 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.
6. Permendiknas No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) semua mata pelajaran kurikulum 2013.
7. Permendiknas No. 41 tahun 2007 dan Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses dan Permendikbud No 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pendidikan dasar dan menengah.
8. Permendiknas No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan PP nomor 53 tahun 2015 dan Permendikbud No 23 Tahun 2016 tentang penilaian hasil belajar.
9. Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
11. Juknis Penyusunan Peraturan Akademik (Direktorat Pembinaan SMA).
12. Juknis Pembelajaran Tuntas, Remedial, dan Pengayaan di SMA (Direktorat Pembinaan SMA).
13. Panduan penilaian 5 kelompok mata pelajaran dan model Penilaian Hasil Belajar (Direktorat Pembinaan SMA).
14. Panduan Pembelajaran Remedial dan Model Pengembangan Analisis Hasil Belajar (Direktorat Pembinaan SMA).
15. Panduan Pembelajaran Pengayaan dan Model Pengembangan Analisis Hasil Belajar (Direktorat Pembinaan SMA).
16. Panduan Penetapan KKM dan Model Pengembangan Analisis Hasil Belajar (Direktorat Pembinaan SMA).

Pasal 3 Tujuan

1. Petunjuk operasional dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran
2. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 14 Semarang

Pasal 4 Pengertian dan Konsep

1. Standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, Glosarium 1 dan bagian B, pelaksanaan Rencana Kerja butir 1.a dan 1.b);
2. Peraturan akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen sekolah yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk satu tahun pelajaran;
3. Sekolah menyusun peraturan akademik berisi:
 - a. persyaratan minimal kehadiran peserta didik untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari guru;
 - b. ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan;
 - c. ketentuan mengenai hak peserta didik untuk menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan;
 - d. ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor.
4. Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, Bagian B Pelaksanaan Rencana Kerja-butir 5.e);
5. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. dan atau Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan

- kondisi Satuan Pendidikan. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pasal 1 ayat 6)
6. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan pasal 1 ayat 4);
 7. Penilaian harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Lampiran A 4); dan Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Lampiran A 5);
 8. Penilaian tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Lampiran A 5);
 9. Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Lampiran A 6);
 10. Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Lampiran A 7).
 11. Ujian sekolah adalah Kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah seluruh mata pelajaran berdasarkan struktur kurikulum kelas XII pada aspek pengetahuan dan keterampilan yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Lampiran A 8);
 12. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Lampiran A 9); Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional;
 13. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan (Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Remedial Direktorat Pembinaan SMA);
 14. Pengayaan merupakan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya (Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pengayaan Direktorat Pembinaan SMA);
 15. Peminatan Akademik adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan;

16. Lintas Minat adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi perluasan pilihan minat, bakat dan/atau kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan di luar pilihan minat;
17. Fasilitas belajar mencakup seluruh sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, yang dapat digunakan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler;
18. Layanan konsultasi mata pelajaran merupakan bagian dari program pengembangan diri, yang secara khusus dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar siap dan mampu belajar secara efektif, mampu mengatasi hambatan dan kesulitan dalam belajar, menguasai keterampilan akademik sesuai tuntutan kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran (Panduan Analisis Potensi Siswa, Layanan Akademik dan Pengembangan Diri – Abkin dan Direktorat PSMA – Tahun 2008);
19. Tim Pengembang Kurikulum sekolah yang selanjutnya disebut TPK Sekolah adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang bertugas untuk merancang dan mengembangkan kurikulum, yang terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan penyusunan KTSP, tim penyusun melibatkan komite sekolah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait ;
20. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah pendidik yang memiliki tugas dan wewenang untuk membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar dan pengembangan karir. Bidang pelayanan pengembangan kemampuan belajar dimaksudkan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah secara mandiri (Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas – Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan Tahun 2009).

BAB II PERSYARATAN MINIMAL KEHADIRAN PESERTA DIDIK

Pasal 5 Syarat Persentase Minimal Kehadiran Peserta Didik

1. Peserta didik berhak naik kelas bila persentase kehadiran peserta didik minimal 90% dari jumlah hari belajar efektif pada satu tahun pelajaran;
2. Syarat kehadiran tersebut di atas, tidak diperhitungkan bagi peserta didik yang tidak hadir disebabkan karena sakit, kegiatan mewakili sekolah, mewakili pemerintah daerah ataupun mewakili negara yang dibuktikan dengan surat izin atau surat tugas.

Pasal 6 Syarat Minimal Penyelesaian Tugas-Tugas yang Diberikan oleh Guru Mata Pelajaran

1. Setiap peserta didik wajib menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran, baik tugas terstruktur maupun tidak terstruktur yang diberikan secara individu dan satu secara kelompok;
2. Batas waktu penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran, ditetapkan oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan ketentuan paling lambat sampai dengan batas waktu penilaian yang diberikan oleh guru maupun oleh sekolah secara kolektif sebelum penyerahan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik;
3. Setiap tugas yang diberikan guru mata pelajaran kepada peserta didik, wajib diperiksa dan dinilai oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan;

4. Setiap peserta didik berhak mendapatkan kembali tugas yang telah diperiksa dan dinilai oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan;
5. Setiap peserta didik berhak mengetahui hasil penilaian terhadap tugas yang diberikan guru kepadanya dan hasil penilaian tersebut merupakan salah satu bagian dari penilaian akhir proses dan hasil belajar peserta didik.

BAB III
KETENTUAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)

Pasal 7

1. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SMA Negeri 14 Semarang pada kelas X, XI dan XII ditentukan oleh satuan pendidikan, sama untuk semua mata pelajaran yaitu 70;
2. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tersebut dalam ayat satu dengan interval predikat D=kurang ($x < 70$), C=Cukup ($70 \leq x < 79$), B=Baik ($80 \leq x < 89$), dan A=sangat baik ($90 \leq x \leq 100$);
3. KKM adalah sebagai berikut :

Mata Pelajaran		KKM					
		X		XI		XII	
		MIPA	IPS	MIPA	IPS	MIPA	IPS
Kelompok A (Umum)							
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	70	70	70	70	70	70
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	70	70	70	70	70	70
3.	Bahasa Indonesia	70	70	70	70	70	70
4.	Matematika	70	70	70	70	70	70
5.	Sejarah Indonesia	70	70	70	70	70	70
6.	Bahasa Inggris	70	70	70	70	70	70
Kelompok B (Umum)							
7.	Seni Budaya	70	70	70	70	70	70
8.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	70	70	70	70	70	70
9.	Prakarya dan Kewirausahaan	70	70	70	70	70	70
10.	Bahasa Jawa	70	70	70	70	70	70
Kelompok C (Peminatan)							
I. Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam							
1	Matematika	70		70		70	
2	Biologi	70		70		70	
3	Fisika	70		70		70	
4	Kimia	70		70		70	
II. Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial							
1	Geografi		70		70		70
2	Sejarah		70		70		70

3	Sosiologi		70		70		70
4	Ekonomi		70		70		70
Mata Pelajaran Pilihan/ Pilihan Lintas Minat							
1	Ketrampilan Bahasa Perancis	70	70				
2	Sosiologi	70					
3	Bahasa Indonesia		70				
4	Bahasa dan Sastra Inggris			70	70	70	70
RATA-RATA		70	70	70	70	70	70

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 8

Pelaksanaan Penilaian Harian

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Penilaian Harian sebagai proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar;
 - b. Bentuk soal yang diujikan dalam ulangan harian dan atau penilaian harian dirancang oleh masing-masing guru mata pelajaran;
 - c. Alokasi waktu pelaksanaan penilaian harian ditentukan oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan mempertimbangkan jumlah butir soal dan tingkat kesulitan soal yang diujikan;
2. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti penilaian harian karena alasan tertentu yang dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, peserta didik yang bersangkutan diharuskan terlebih dahulu menyelesaikan tugas-tugas belajar yang diberikan dan selanjutnya baru diperkenankan mengikuti penilaian harian susulan yang dilakukan guru mata pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 9

Pelaksanaan Penilaian Tengah Semester

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Penilaian tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran;
 - b. Cakupan penilaian tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut;
 - c. Penilaian tengah semester dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan;
 - d. Bentuk soal yang diujikan dalam penilaian tengah semester dirancang oleh masing-masing guru mata pelajaran dan harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam penyusunan naskah soal;
 - e. Alokasi waktu pelaksanaan penilaian tengah semester ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah butir soal dan tingkat kesulitan soal yang diujikan;
2. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti penilaian tengah semester karena peserta didik tidak dapat hadir karena alasan tertentu yang dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat mengikuti penilaian tengah semester susulan pada waktu yang ditentukan kemudian oleh guru mata pelajaran untuk

mengikuti penilaian tengah semester.

Pasal 10

Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Penilaian akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester;
 - b. Cakupan penilaian akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut;
 - c. Penilaian akhir semester, dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan bidang akademik/kurikulum bersama dengan panitia penilaian akhir semester;
 - d. Bentuk Soal yang diujikan dalam penilaian akhir semester dirancang oleh kegiatan kelompok guru mata pelajaran dalam bentuk pilihan ganda dengan pilihan jawaban terdiri dari 5 *option* dan uraian yang harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyusunan naskah soal yaitu kisi-kisi, penskoran, pembobotan, analisis butir soal dan lain-lain;
 - e. Alokasi waktu pelaksanaan penilaian akhir semester ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah butir soal dan tingkat kesulitan soal yang diujikan;
2. Persyaratan mengikuti penilaian akhir semester. Peserta didik berhak mengikuti penilaian akhir semester bila telah mengikuti penilaian harian dan penilaian tengah semester;
3. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti penilaian akhir semester karena alasan tertentu yang dapat atau tidak penilaian akhir semester dan atau penilaian akhir semester susulan pada waktu yang ditentukan kemudian oleh sekolah untuk mengikuti penilaian akhir semester.

Pasal 11

Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Penilaian akhir tahun merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap;
 - b. Cakupan penilaian akhir tahun meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut;
 - c. Penilaian akhir tahun dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan bidang akademik/kurikulum bersama dengan panitia penilaian akhir tahun;
 - d. Bentuk Soal yang diujikan dalam penilaian akhir tahun dirancang oleh kegiatan kelompok guru mata pelajaran dalam bentuk pilihan ganda dengan pilihan jawaban terdiri dari 5 *option* dan uraian yang harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyusunan naskah soal yaitu kisi-kisi, penskoran, pembobotan, analisis butir soal dan lain-lain;
 - e. Alokasi waktu pelaksanaan penilaian akhir tahun ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah butir soal dan tingkat kesulitan soal yang diujikan;
2. Persyaratan mengikuti penilaian akhir tahun;
Peserta didik berhak mengikuti penilaian akhir tahun, bila;
 - a. Telah memenuhi syarat minimal persentase kehadiran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran sebagaimana tersebut pada BAB II pasal 5;
 - b. Telah mengikuti penilaian harian dan penilaian tengah semester;
3. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti penilaian akhir tahun karena alasan

tertentu yang dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka berhak mengikuti penilaian akhir tahun susulan pada waktu yang ditentukan kemudian oleh sekolah.

Pasal 12

Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut USBN dilaksanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh SMA negeri 14 Semarang untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari SMA Negeri 14 Semarang;
 - b. Ujian Sekolah Berstandar Nasional terdiri dari ujian tertulis dan ujian praktik;
 - c. Ujian Sekolah Berstandar Nasional dilaksanakan dua kali yaitu USBN utama dan USBN susulan;
 - d. USBN susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
 - e. Mata pelajaran yang diujikan pada USBN adalah seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan kelompok mata pelajaran olahraga, jasmani, dan kesehatan;
 - f. Bentuk soal yang diujikan dalam USBN dirancang oleh kegiatan kelompok guru mata pelajaran dalam bentuk pilihan ganda dengan pilihan jawaban terdiri dari 5 option dan uraian yang harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyusunan naskah soal yaitu menyusun kisi-kisi, mengembangkan instrumen, penskoran, pembobotan, analisis butir soal dan lain-lain;
 - g. Alokasi waktu, jadwal, dan teknis pelaksanaan USBN disesuaikan kemudian setelah diterbitkannya permendiknas tentang ujian sekolah tahun 2019/2020;
2. Persyaratan mengikuti USBN
Peserta didik berhak mengikuti USBN, bila;
 - a. Setiap peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di SMA Negeri 14 Semarang berhak mengikuti USBN;
 - b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di SMA 14 Semarang mulai semester I tahun pertama sampai dengan semester I tahun terakhir;
3. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti USBN utama karena alasan tertentu:
 - a. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti USBN utama pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka berhak mengikuti USBN susulan;
 - b. Lain-lain tentang ujian sekolah menyesuaikan dengan permendiknas tentang USBN tahun 2019/2020.

Pasal 13

Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UNBK adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Ujian Nasional Berbasis Komputer dilaksanakan dua kali yaitu UNBK utama dan UNBK susulan;
 - c. UNBK susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;

- d. Nilai hasil UNBK dilaporkan dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus), dengan tingkat pencapaian kompetensi lulusan dalam kategori sebagai berikut:
 - sangat baik, jika nilai lebih dari 85 (delapan puluh lima) dan kurang dari atau sama dengan 100 (seratus);
 - baik, jika nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) dan kurang dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima);
 - cukup, jika nilai lebih dari 55 (lima puluh lima) dan kurang dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh); dan
 - kurang, jika nilai kurang dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima);
2. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti UNBK karena alasan tertentu
 - a. Peserta UNBK yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UNBK di satuan pendidikannya, dapat mengikuti UNBK di sekolah/madrasah lain pada jenjang dan jenis yang sama;
 - b. Peserta UNBK yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UNBK dapat mengikuti UNBK susulan;
 - c. Lain-lain tentang UNBK menyesuaikan dengan permendiknas tentang UNBK tahun 2018/2019.

BAB IV KETENTUAN PELAKSANAAN REMIDIAL DAN PENGAYAAN

Pasal 14 Ketentuan Pelaksanaan Remedial

1. Konsekuensi dari pembelajaran tuntas adalah tuntas atau belum tuntas. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM maka dilakukan tindakan remedial dan bagi peserta didik yang sudah mencapai atau melampaui ketuntasan belajar juga diperbolehkan mengikuti tindakan remedial atau pengayaan. Pembelajaran remedial dan pengayaan dilaksanakan untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan, sedangkan sikap tidak ada remedial atau pengayaan namun menumbuhkan kembangkan sikap, perilaku, dan pembinaan karakter setiap peserta didik;
2. Ketentuan Pelaksanaan Remedial
 - a. Setiap peserta didik berhak mengikuti kegiatan remedial untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh sekolah;
 - b. Pelaksanaan remedial dilakukan terhadap peserta didik yang dalam penilaian proses dan hasil belajar yang diperolehnya, baik pada satu KD, SK maupun pada satu pelajaran belum/sudah mencapai KKM yang telah ditetapkan;
 - c. Nilai akhir setelah remedial untuk aspek pengetahuan dihitung dengan mengganti nilai indikator yang belum tuntas dengan nilai indikator hasil remedial, yang selanjutnya diolah berdasarkan rerata nilai seluruh KD. Nilai akhir setelah remedial untuk aspek keterampilan diambil dari nilai optimal KD;
 - d. Hasil remedial peserta didik yang telah tuntas ditulis oleh guru mata pelajaran pada blangko tanda mengikuti remedial yang disiapkan sekolah, diisi, dan ditandatangani oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan, selanjutnya baru kemudian diserahkan kepada bidang akademik dan wali kelas;
3. Waktu pelaksanaan remedial
 - a. Peserta didik yang belum mencapai KKM, diberi kesempatan mengikuti program remedial sepanjang semester yang bersangkutan;
 - b. Pelaksanaan remedial dapat dilakukan pada setiap akhir penilaian harian dan penilaian tengah semester;
 - c. Peserta didik yang belum mencapai KKM diberi kesempatan mengikuti remedial maksimal tiga kali;

- d. Batas waktu pelaksanaan remedial paling lambat sampai dengan akhir semester yang bersangkutan;
 - e. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan peserta didik belum melaksanakan remedial, maka bidang akademik dan wali kelas berhak menulis nilai peserta didik yang bersangkutan dengan nilai sebelum remedial secara permanen pada Buku laporan Hasil Belajar Peserta Didik/rapor;
4. Teknis pelaksanaan remedial
- Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial antara lain:
- a. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda;
 - b. Pemberian bimbingan secara khusus;
 - c. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus;
 - d. Pemanfaatan tutor sebaya.

Pasal 15

Ketentuan Pelaksanaan Pengayaan

1. Ketentuan Pelaksanaan Pengayaan
 - a. Peserta didik yang sudah mencapai atau melampaui KKM, diberi program pengayaan;
 - b. Satuan pendidikan perlu menyelenggarakan program pembelajaran pengayaan bagi peserta didik yang memerlukan tantangan berlebih untuk mengoptimalkan perkembangan prakarsa, kreativitas, partisipasi, kemandirian, minat, bakat, dan keterampilan;
2. Tehnis pelaksanaan pengayaan

Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan antara lain melalui:

 - a. Belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di luar jam pelajaran satuan pendidikan;
 - b. Belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati;
 - c. Pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu;
 - d. Penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan tidak sama dengan kegiatan pembelajaran biasa, tetapi cukup dalam bentuk portofolio, dan harus dihargai sebagai nilai tambah (lebih) dari peserta didik yang normal.

BAB V

KETENTUAN KENAIKAN KELAS

Pasal 16

Ketentuan Kenaikan Kelas

1. Kriteria Kenaikan kelas X ke Kelas XI dan kelas XI ke kelas XII
2. Keputusan kenaikan kelas bagi peserta didik dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan kebijakan satuan pendidikan, seperti minimal kehadiran, tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Peserta didik dinyatakan naik kelas XI dan XII apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti;
 - b. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal BAIK yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;

- c. Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan dan 1 ekstrakurikuler pilihan minimal BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;
- d. Tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan/atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan/atau semester genap, nilai akhir diambil dari rerata semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut;
- e. Memiliki nilai minimal Baik pada mata pelajaran Program peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi) dan pada mata pelajaran peminatan Program studi Ilmu Pengetahuan Sosial (mata pelajaran Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi);
- f. Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan paling banyak 10% dari jumlah hari belajar efektif dalam satu tahun.

Pasal 17

Ketentuan Peminatan

1. Penentuan penjurusan pada awal semester ganjil kelas X;
2. Pemilihan kelompok peminatan dilakukan sejak peserta didik mendaftar ke SMA/MA sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan akademik peserta didik sebagaimana didasarkan pada:
 - a. Minat;
 - b. Nilai Rapor SMP/MTs atau yang sederajat;
 - c. Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau yang sederajat; dan
 - d. Hasil kesepakatan Orangtua, BK, dan Wali Kelas.

BAB VI

KETENTUAN KELULUSAN UJIAN SEKOLAH DAN ATAU KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 18

Ketentuan Kelulusan Ujian Sekolah

1. Peserta didik dinyatakan Lulus ujian sekolah (US) didasarkan pada:
 - a. Telah mengikuti Ujian Sekolah (US) untuk semua mata pelajaran yang diujikan;
 - b. Lulus Ujian Sekolah (US) baik ujian praktik maupun ujian tulis sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Lulus ujian praktik dan tulis jika memiliki nilai rata-rata 80 dan nilai minimal 78 untuk semua mata pelajaran yang diujikan;
 - Lulus ujian tulis jika memiliki nilai rata-rata 80 dan nilai minimal 78 untuk semua mata pelajaran yang diujikan;
2. Nilai Ujian Sekolah (NUS) diperoleh dari:
 - a. Nilai ujian tulis program IPA meliputi mata pelajaran PKn, Matematika Wajib, Sejarah Indonesia, Matematika dan program IPS meliputi mata pelajaran PKn, Matematika Wajib, Sejarah Indonesia, Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi;
 - b. Rata-rata nilai ujian praktik dan ujian tulis untuk program IPA meliputi mata pelajaran Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi, Penjasorkes, PKWU, Bahasa dan Sastra Inggris, Seni Budaya dan Bahasa Jawa dan program IPS meliputi mata pelajaran Pendidikan Agama,

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Penjasorkes, PKWU, Bahasa dan Sastra Inggris, Seni Budaya dan Bahasa Jawa.

Pasal 19

Ketentuan Kelulusan dari Satuan Pendidikan

Kelulusan peserta didik dari SMA Negeri 14 Semarang ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat Dewan Guru dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Rapat dewan guru setelah pengumuman hasil UN dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan memiliki nilai rapor kelas X, XI, dan XII (semester 1 sampai 6);
 - b. Memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik;
 - c. Lulus Ujian Sekolah (US);
2. Kelulusan peserta didik ditetapkan setelah satuan pendidikan menerima hasil Ujian Nasional (UN) peserta didik yang bersangkutan;
3. Kriteria kelulusan ini diharapkan meningkat setiap tahunnya;
4. Untuk Kriteria kelulusan Ujian Nasional menyesuaikan dari BNSP.

BAB VII

KETENTUAN HAK PESERTA DIDIK DALAM PENGGUNAAN FASILITAS BELAJAR ATAU SARANA PRASARANA SEKOLAH

Pasal 20

Ketentuan hak Peserta Didik dalam Penggunaan Ruang Belajar

1. Peserta didik dapat menggunakan ruang belajar sebagai sarana untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada jam belajar efektif;
2. Peserta didik dapat menggunakan ruang belajar sebagai sarana untuk kegiatan diskusi, seminar, dan lain-lain yang dilaksanakan di luar jam belajar efektif dalam upaya peningkatan wawasan pengetahuan peserta didik;
3. Penggunaan ruang belajar di luar jam belajar efektif harus dilaporkan serta mendapat ijin dari pihak sekolah;
4. Dalam setiap penggunaan ruang belajar, setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada dalam ruang belajar.

Pasal 21

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan Laboratorium IPA antara lain Fisika, Kimia, dan Biologi

1. Peserta didik berhak menggunakan laboratorium IPA (Fisika, Kimia, dan Biologi) sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum, baik pada jam belajar efektif maupun di luar jam belajar efektif;
2. Peserta didik berhak melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium IPA (Fisika, Kimia, dan Biologi) 2 minimal kali dalam satu semester sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum yang disusun oleh ketua laboratorium;
3. Peserta didik berhak menggunakan fasilitas yang ada dalam ruang laboratorium IPA antara lain media pembelajaran, alat, dan bahan praktikum sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum;
4. Penggunaan laboratorium IPA (Fisika, Kimia, dan Biologi) diluar jam belajar efektif untuk kegiatan praktikum harus dilaporkan serta mendapat izin pihak sekolah;
5. Setiap penggunaan laboratorium IPA (Fisika, Kimia, dan Biologi) oleh peserta didik,

baik pada belajar efektif maupun diluar jam belajar efektif harus dikoordinir dan diawasi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan bersama-sama dengan petugas laboran;

6. Dalam setiap penggunaan laboratorium IPA (Fisika, Kimia, dan Biologi) setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fassiltas yang ada dalam ruang laboratorium serta mematuhi tata tertib yang berlaku dalam penggunaan laboratorium IPA (Fisika, Kimia, dan Biologi).

Pasal 22

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan Laboratorium Komputer

1. Peserta didik berhak menggunakan laboratorium komputer sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum, baik pada jam belajar efektif maupun di luar jam belajar efektif;
2. Peserta didik berhak melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium komputer sesuai dengan jadwal dan materi kegiatan praktikum yang disusun oleh ketua laboratorium;
3. Peserta didik berhak menggunakan fasilitas yang ada dalam ruang laboratorium komputer sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum;
4. Penggunaan laboratorium komputer diluar jam belajar efektif untuk kegiatan praktikum harus dilaporkan serta mendapat izin pihak sekolah;
5. Setiap penggunaan laboratorium komputer oleh peserta didik, baik pada belajar efektif maupun diluar jam belajar efektif harus dikoordinir dan diawasi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan bersama-sama dengan petugas laboran;
6. Dalam setiap penggunaan laboratorium komputer setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada dalam ruang laboratorium serta mematuhi tata tertib yang berlaku dalam penggunaan laboratorium computer;

Pasal 23

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan Perpustakaan

1. Peserta didik berhak menggunakan perpustakaan sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan sesuai dengan waktu kunjungan yang ditetapkan oleh petugas perpustakaan;
2. Peserta didik berhak mengikuti kegiatan pembelajaran di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran;
3. Peserta didik berhak mengakses bahan ajar dan fasilitas internet yang tersedia di perpustakaan untuk kepentingan pembelajaran;
4. Dalam setiap penggunaan perpustakaan, setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada dalam ruang perpustakaan serta mematuhi tata tertib yang berlaku dalam ruang perpustakaan.

Pasal 24

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan Buku Perpustakaan dan Buku Referensi

1. Peserta didik berhak membaca dan mencatat seluruh buku perpustakaan dan buku referensi lainnya di dalam ruang perpustakaan untuk kepentingan pembelajaran;
2. Peserta didik berhak meminjam buku perpustakaan dan buku referensi lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam peminjaman buku-buku perpustakaan dan buku-buku referensi yang telah ditetapkan sekolah;
3. Dalam setiap penggunaan buku perpustakaan dan buku referensi lainnya, setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kondisi buku-buku yang digunakan.

Pasal 25

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan sarana dan fasilitas Olahraga

1. Peserta didik berhak menggunakan sarana dan fasilitas olahraga untuk kegiatan praktikum pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta dikoordinir dan diawasi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan;
2. Penggunaan sarana dan fasilitas olahraga diluar kegiatan sebagaimana pada butir 1, harus dilaporkan serta mendapat izin dari pihak sekolah;
3. Dalam setiap penggunaan sarana dan fasilitas olahraga, setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kondisi sarana dan fasilitas olahraga yang digunakan agar terpelihara dan terhindar dari kerusakan.

Pasal 26

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan fasilitas Internet

1. Peserta didik berhak menggunakan fasilitas Internet yang tersedia di sekolah untuk kepentingan pembelajaran;
2. Peserta didik berhak mengakses bahan-bahan ajar dari Internet yang tersedia di sekolah untuk kepentingan pembelajaran;
3. Peserta didik dilarang mengakses bahan-bahan ajar dari Internet yang tersedia di sekolah selain untuk kepentingan pembelajaran;
4. Peserta didik berhak mengisi konten yang ada pada website sekolah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh admin sekolah.

Pasal 27

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan Media lainnya

1. Peserta didik berhak menggunakan media lainnya yang tersedia di sekolah antara lain LCD, Proyektor, Tape recorder, Alat musik, Sound System, TV, dll untuk kepentingan pembelajaran;
2. Penggunaan setiap media sebagaimana pada butir 1, harus dilaporkan serta mendapat izin dari pihak sekolah serta dikoordinir oleh guru atau penanggungjawab;
3. Dalam setiap penggunaan media, setiap peserta didik wajib menaga dan memelihara kondisi media yang digunakan agar terhindar dari kerusakan.

BAB VIII

**KETENTUAN LAYANAN KONSULTASI DENGAN GURU,
WALI KELAS DAN GURU BK/KONSELING**

Pasal 28

Ketentuan Layanan Konsultasi dengan Guru Mata Pelajaran

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran;
2. Layanan konsultasi pada guru mata pelajaran merupakan bagian dari program pengembangan diri yang secara khusus dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar siap dan mampu belajar secara efektif, mampu mengatasi hambatan dan kesulitan sesuai tuntutan kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran;
3. Layanan konsultasi dapat dilaksanakan pada jam pembelajaran sekolah sepanjang guru yang bersangkutan tidak sedang tugas mengajar di kelas;
4. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran di luar jam pembelajaran di

sekolah dapat dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara peserta didik dan guru, namun pelaksanaannya tetap di lingkungan sekolah;

5. Layanan konsultasi pada guru mata pelajaran yang bersifat mendesak, dapat dilakukan melalui telepon/HP sesuai kepentingannya;
6. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya berkait dengan mata pelajaran guru yang bersangkutan, terutama dalam hal kesulitan mengikuti pembelajaran, kesulitan dalam mengerjakan tugas, dan lainnya.

Pasal 29

Ketentuan Layanan Konsultasi dengan Wali Kelas

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan wali kelas;
2. Layanan konsultasi dengan wali kelas dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar siap dan mampu belajar secara efektif, mampu mengatasi hambatan dan kesulitan sesuai tuntutan kompetensi yang harus dicapai dalam mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran;
3. Layanan konsultasi dengan wali kelas dapat dilaksanakan setiap saat, baik di dalam jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran;
4. Layanan konsultasi dengan wali kelas di luar jam pelajaran sekolah dapat dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara peserta didik dengan wali kelas;
5. Layanan konsultasi dengan wali kelas yang bersifat mendesak, dapat dilakukan melalui HP/telepon sesuai kepentingannya;
6. Layanan konsultasi dengan wali kelas hanya terkait dengan masalah siswa di kelas yang bersangkutan.

Pasal 30

Ketentuan Layanan Konsultasi dengan Guru BK/Konselor

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan Guru BK/Konselor;
2. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan Guru BK/Konselor dapat dilakukan setiap saat selama guru BK/konselor dapat melayani;
3. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru BK/konselor terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas, di luar kelas, maupun masalah yang berkaitan dengan pergaulan siswa yang bersangkutan yang bersifat dapat menghambat kegiatan pembelajaran peserta didik;
4. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru BK/konselor terkait dengan minat, potensi, dan permasalahan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran peserta didik.
5. Siswa yang mempunyai kepentingan-kepentingan khusus dan mendesak, dengan seizin guru dapat meninggalkan pelajaran/kelas untuk mendapatkan layanan konsultasi dengan guru BK/konselor;
6. Jenis-jenis layanan meliputi :
 - a. Layanan Orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, seperti lingkungan satuan pendidikan bagi siswa baru, dan obyek-obyek yang perlu dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran di lingkungan baru yang efektif dan berkarakter;
 - b. Layanan Informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/ jabatan, dan pendidikan lanjutan secara terarah, objektif dan bijak;
 - c. Layanan Penempatan dan Penyaluran yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, peminatan/lintas minat/pendalaman

- minat, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler secara terarah, objektif dan bijak;
- d. Layanan Penguasaan Konten yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan dalam melakukan, berbuat atau mengerjakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan di sekolah/madrasah, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan tuntutan kemajuan dan berkarakter-cerdas yang terpuji, sesuai dengan potensi dan peminatan dirinya;
 - e. Layanan Konseling Perseorangan yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya melalui prosedur perseorangan;
 - f. Layanan Bimbingan Kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji melalui dinamika kelompok;
 - g. Layanan Konseling Kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji melalui dinamika kelompok;
 - h. Layanan Konsultasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara dan atau perlakuan yang perlu dilaksanakan kepada pihak ketiga sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji;
 - i. Layanan Mediasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji;
 - j. Layanan Advokasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan/atau mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 31

Peraturan akademik ini disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana yang diatur.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dan belum sempurna dalam penyusunan peraturan akademik ini akan ditentukan dan diperbaiki kemudian.

Pasal 33

Peraturan akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau terhitung mulai tahun pelajaran 2018/2019.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Dra. Sulastrri, M.Pd
NIP 19620304 198703 2 004



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 14 KOTA SEMARANG

Jalan Kokrosoho Semarang 50177 (024) 3513404, Fax (024) 3564343
Email : sman14smg_padbllass@yahoo.com Web : http://sman14_smg.sch.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR: 421.3/0017.c/KS/2018**

Tentang

**PERATURAN AKADEMIK SMA NEGERI 14 SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**



SMA NEGERI 14 SEMARANG